



P U T U S A N
No.64/Pid.B/2020/PN.Trk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : Tabri bin Kimin (alm);
Tempat Lahir : Trenggalek;
Umum/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 31 Maret 1983;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Mlinjon RT.25 RW.06 Desa Mlinjon Kec.
Suruh Kab. Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta (Toko);

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan 25 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak atas hal tersebut telah disampaikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Misnan bin Nandir, beserta seluruh lampirannya;

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Tabri Bin Kimin (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi" melanggar pasal 303 (bis) ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tabri Bin Kimin (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type Mirror warna hitam diamond;

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

- Telah mendengar tanggapan terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan dan/atau permohonan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk. PDM-16/TRGAL/05/2020, tertanggal 27 Mei 2020, dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Tabri Bin Kimin (alm), pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 15.23 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Toko Sumber Bangunan alamat jalan Soekarno Hatta masuk Kelurahan Kelutan Kab.Trenggalek atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Awalnya saksi Andri Wahyu Widodo dan saksi Jayeng Panji Trisna, SH beserta anggota Reskrim Polres Trenggalek lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika saksi Liga Ade Suprayogi Bin alm Bambang Rusnani telah mengadakan perjudian jenis togel Singapura tanpa izin dari pihak yang berwenang dan setelah petugas Reskrim Polres Trenggalek berhasil menangkap saksi Liga Ade Suprayogi Bin Alm Bambang Rusnani, saksi Liga Ade Suprayogi Bin Alm Bambang Rusnani mengakui salah satu penombok yang pernah pasang nomor / angka judi togel padanya adalah terdakwa Tabri Bin Kimin (alm) kemudian berdasarkan keterangan tersebut selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Toko Sumber Bangunan alamat jalan Soekarno Hatta masuk Kelurahan Kelutan Kab. Trenggalek dan saat melakukan penggeledahan badan, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type Miror warna hitam diamond, yang diakui terdakwa adalah alat yang ia gunakan untuk pasang nomor judi togel;

Bahwa dalam permainan judi togel Singapura tersebut, terdakwa berperan sebagai penombok, terdakwa pasang / titip angka / nomor judi togel kepada saksi Liga Ade Suprayogi Bin Alm Bambang Rusnani dengan cara terdakwa mengirim angka / nomor judi togel serta besarnya uang tombakan dengan menggunakan handphone melalui aplikasi WhatsApp nomor 0822 4522 1539 milik terdakwa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor WhatsApp 0821 4069 7133 milik saksi Liga Ade Suprayogi Bin Alm Bambang Rusnani selaku pengecer selanjutnya angka / nomor judi togel tersebut oleh saksi Liga Ade Suprayogi Bin Alm Bambang Rusnani di masukkan ke situs judi togel online “ Daun togel “;

Bahwa terdakwa titip / tombok judi togel pada saksi Liga Ade Suprayogi Bin Alm Bambang Rusnani sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan rinciannya yaitu angka 22 = Rp. 5.000,- , angka 03 = Rp. 3.000,- , angka 1722 = Rp. 1.000,- , angka 7122 = Rp. 1000,- , angka 0322 = Rp. 1.000,- , angka 1322 = Rp. 1.000,- , angka 1122 = Rp.1.000,- , angka 222 = Rp. 2.000,- dan angka 02 = Rp.5000,-, dan untuk uang tombokan terdakwa serahkan kepada saksi Liga Ade Suprayogi Bin Alm Bambang Rusnani dengan datang ke rumah saksi Liga Ade Suprayogi Bin Alm Bambang Rusnani di Dusun Panjen RT.02 RW.01 Desa Suruh Kec. Suruh Kab. Trenggalek;

Bahwa besarnya hadiah berupa uang yang di dapat penombok apa bila menang yaitu jika cocok 2 angka (BT) maka penombok akan mendapatkan hadiah 70 kali lipat dari uang tombokan, jika cocok 3 angka (KOP) maka penombok akan mendapatkan hadiah 400 kali lipat dari uang tombokan dan jika cocok 4 angka (AS) maka penombok akan mendapatkan hadiah 3000 kali lipat dari uang tombokan namun apabila nomor yang dibeli penombok tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang yang disetor tersebut menjadi milik Bandar;

Bahwa sifat dari perjudian togel tersebut adalah untung-untungan, penombok dinyatakan menang atau kalah dapat diketahui diakhir setiap putaran pada hari itu juga sampai akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh Petugas Polres Trenggalek selanjutnya terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Tabri Bin Kimin (alm), pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 15.23 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Toko Sumber Bangunan alamat jalan Soekarno Hatta masuk Kelurahan Kelutan Kab. Trenggalek atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, *menggunakan kesempatan main judi*, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Awalnya saksi Andri Wahyu Widodo dan saksi Jayeng Panji Trisna, SH beserta anggota Reskrim Polres Trenggalek lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika saksi Liga Ade Suprayogi Bin Alm Bambang Rusnani telah mengadakan perjudian jenis togel Singapura tanpa izin dari pihak yang berwenang dan setelah petugas Reskrim Polres Trenggalek berhasil menangkap saksi Liga Ade Suprayogi Bin Alm Bambang Rusnani, saksi Liga Ade Suprayogi Bin Alm Bambang Rusnani mengakui salah satu penombok yang pernah pasang nomor / angka judi togel padanya adalah terdakwa Tabri Bin Kimin (alm) kemudian berdasarkan keterangan tersebut selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Toko Sumber Bangunan alamat jalan Soekarno Hatta masuk Kelurahan Kelutan Kab.Trenggalek dan saat melakukan penggeledahan badan, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type Miror warna hitam diamond, yang diakui terdakwa adalah alat yang ia gunakan untuk pasang nomor judi togel;

Bahwa dalam permainan judi togel Singapura tersebut, terdakwa berperan sebagai penombok, terdakwa pasang / titip angka / nomor judi togel kepada saksi Liga Ade Suprayogi Bin Alm Bambang Rusnani dengan cara terdakwa mengirim angka / nomor judi togel serta besarnya uang tombokan dengan menggunakan handphone melalui aplikasi WhatsApp nomor 0822 4522 1539 milik terdakwa ke nomor WhatsApp 0821 4069 7133 milik saksi Liga Ade Suprayogi Bin Alm Bambang Rusnani selaku pengecer selanjutnya angka / nomor judi togel tersebut oleh saksi Liga Ade Suprayogi Bin Alm Bambang Rusnani di masukkan ke situs judi togel online **“Daun togel“**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa titip / tombok judi togel pada saksi Liga Ade Suprayogi Bin Alm Bambang Rusnani sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan rinciannya yaitu angka 22 = Rp. 5.000,- , angka 03 = Rp. 3.000,- , angka 1722 = Rp. 1.000,- , angka 7122 = Rp. 1000,- , angka 0322 = Rp. 1.000,- , angka 1322 = Rp. 1.000,- , angka 1122 = Rp.1.000,- , angka 222 = Rp. 2.000,- dan angka 02 = Rp.5000,-, dan untuk uang tombokan terdakwa serahkan kepada saksi Liga Ade Suprayogi Bin Alm Bambang Rusnani dengan datang ke rumah saksi Liga Ade Suprayogi Bin Alm Bambang Rusnani di Dusun Panjen RT.02 RW.01 Desa Suruh Kec. Suruh Kab. Trenggalek;

Bahwa besarnya hadiah berupa uang yang di dapat penombok apa bila menang yaitu jika cocok 2 angka (BT) maka penombok akan mendapatkan hadiah 70 kali lipat dari uang tombokan, jika cocok 3 angka (KOP) maka penombok akan mendapatkan hadiah 400 kali lipat dari uang tombokan dan jika cocok 4 angka (AS) maka penombok akan mendapatkan hadiah 3000 kali lipat dari uang tombokan namun apabila nomor yang dibeli penombok tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang yang disetor tersebut menjadi milik Bandar;

Bahwa sifat dari perjudian togel tersebut adalah untung-untungan, penombok dinyatakan menang atau kalah dapat diketahui diakhir setiap putaran pada hari itu juga, dimana permainan judi togel yang dilakukan terdakwa bukan sebagai mata pencaharian karena terdakwa bekerja sebagai karyawan toko bangunan sampai akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh Petugas Polres Trenggalek selanjutnya terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (bis) ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan segala isi uraian surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Putusan No.64/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 6 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Andri Wahyu Widodo;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Resort Trenggalek yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 16.30 wib, saksi bersama dengan saksi Jayeng Panji Trisna di Toko Sumber Bangunan di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek karena terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya saksi bersama anggota Reskrim Polres Trenggalek mendapatkan informasi kalau saksi Liga Ade Suprayogi (terdakwa dalam perkara terpisah) telah mengadakan perjudian jenis togel Singapura tanpa izin dari pihak yang berwenang dan setelah petugas Reskrim Polres Trenggalek berhasil menangkap saksi Liga Ade Suprayogi dimana saksi Liga Ade Suprayogi mengakui bahwa terdakwa pernah menitip untuk pasang nomor / angka judi togel kepada saksi kemudian berdasarkan keterangan tersebut petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type Mirror warna hitam diamond, yang terdakwa gunakan untuk pasang nomor judi togel;
- Bahwa setahu saksi terdakwa membeli / titip nomor judi togel kepada saksi Liga Ade Suprayogi pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 15.23 Wib senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pada sekitar pukul 15.30 wib terdakwa kembali membeli / titip nomor judi togel sebesar Rp.5.000,- (lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan rinciab nomor 22 : 5, 03 : 3, 1722 : 1, 7122 : 1, 0322 : 1, 1322 : 1, 222 : 2, 1122 : 1, 05 : 5;

- Bahwa setahu saksi menurut terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 pukul 08.00 wib, terdakwa di telpon oleh temannya Amad als Kecap, warga Jayan Karang Trenggalek yang bekerja di Kalimantan meminta terdakwa untuk memesan angka / nomor Judi Togel pada saksi Liga Ade Suprayogi kemudian terdakwa menghubungi saksi Liga Ade Suprayogi dengan menggunakan handphone melalui aplikasi WhatsApp untuk menitipkan nomor judi togel pesanan Amad tersebut yang dibalas saksi Liga Ade dengan mengatakan "OK" melalui aplikasi Whatsup, kemudian uang tumbokan antarkan kerumah saksi Liga Ade Suprayogi di Dusun Panjen RT.02 RW.01 Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa pada saat memeriksa Handphone milik terdakwa saksi tidak menemukan adanya SMS ataupun chat Whatsup tentang pemesanan nomor togel dari Amad Als. Kecap kepada terdakwa;
- Bahwa setahu saksi sifat permainan togel tersebut hanyalah untung-untungan dimana penombok dikatakan menang apabila nomor yang dibeli sama dengan angka togel yang keluar dengan besaran hadiah jika cocok 2 angka (BT) maka penombok akan mendapatkan hadiah 70 kali lipat dari uang tumbokan, jika cocok 3 angka (KOP) maka penombok akan mendapatkan hadiah 400 kali lipat dari uang tumbokan dan jika cocok 4 angka (AS) maka penombok akan mendapatkan hadiah 3000 kali lipat dari uang tumbokan namun apabila nomor yang dibeli penombok tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang yang disetor tersebut menjadi milik Bandar;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Jayeng Panji Trisna;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP Penyidik adalah benar;

Putusan No.64/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 8 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Resort Trenggalek yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 16.30 wib, saksi bersama dengan saksi Andri Wahyu Widodo di Toko Sumber Bangunan di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek karena terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya saksi bersama anggota Reskrim Polres Trenggalek mendapatkan informasi kalau saksi Liga Ade Suprayogi (terdakwa dalam perkara terpisah) telah mengadakan perjudian jenis togel Singapura tanpa izin dari pihak yang berwenang dan setelah petugas Reskrim Polres Trenggalek berhasil menangkap saksi Liga Ade Suprayogi dimana saksi Liga Ade Suprayogi mengakui bahwa terdakwa pernah menitip untuk pasang nomor / angka judi togel kepada saksi kemudian berdasarkan keterangan tersebut petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type Miror warna hitam diamond, yang terdakwa gunakan untuk pasang nomor judi togel;
- Bahwa setahu saksi terdakwa membeli / titip nomor judi togel kepada saksi Liga Ade Suprayogi pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 15.23 Wib senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pada sekitar pukul 15.30 wib terdakwa kembali membeli / titip nomor judi togel sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan rinciab nomor 22 : 5, 03 : 3, 1722 : 1, 7122 : 1, 0322 : 1, 1322 : 1, 222 : 2, 1122 : 1, 05 : 5;
- Bahwa setahu saksi menurut terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 pukul 08.00 wib, terdakwa di telpon oleh temannya Amad als Kecap, warga Jayan Karang Trenggalek yang bekerja di Kalimantan meminta terdakwa untuk memesan angka / nomor Judi Togel pada saksi Liga Ade Suprayogi kemudian terdakwa menghubungi saksi Liga Ade Suprayogi dengan menggunakan handphone melalui aplikasi WhatsApp untuk menitipkan nomor judi togel pesanan Amad tersebut yang dibalas saksi Liga Ade dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "OK" melalui aplikasi Whatsup, kemudian uang tombakan antarkan kerumah saksi Liga Ade Suprayogi di Dusun Panjen RT.02 RW.01 Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa pada saat memeriksa Handphone milik terdakwa saksi tidak menemukan adanya SMS ataupun chat Whatsup tentang pemesanan nomor togel dari Amad Als. Kecap kepada terdakwa;
- Bahwa setahu saksi sifat permainan togel tersebut hanyalah untung-untungan dimana penombok dikatakan menang apabila nomor yang dibeli sama dengan angka togel yang keluar dengan besaran hadiah jika cocok 2 angka (BT) maka penombok akan mendapatkan hadiah 70 kali lipat dari uang tombakan, jika cocok 3 angka (KOP) maka penombok akan mendapatkan hadiah 400 kali lipat dari uang tombakan dan jika cocok 4 angka (AS) maka penombok akan mendapatkan hadiah 3000 kali lipat dari uang tombakan namun apabila nomor yang dibeli penombok tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang yang disetor tersebut menjadi milik Bandar;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Liga Ade Suprayogi;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas dari Polres Trenggalek karena melakukan perjudian online pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib di rumah orang tua Saksi di RT.18 RW.05 Dusun Cetok Desa Karangan Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek karena telah melakukan permainan judi togel online;
- Bahwa setahu saksi terdakwa Tabri yang merupakan teman saksi pernah menitipkan untuk memasang nomor togel kepada saksi pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 15.23 Wib senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 angka (BT), 3 angka (KOP) dan 4 angka (AS) yaitu 22 : 5,

Putusan No.64/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 10 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 : 3, 1722 : 1, 7122 : 1, 0322 : 1, 1322 : 1, 222 :2, 1122 : 1, 05 : 5 dan untuk uang tombokan terdakwa antarkan kepada saksi di rumah saksi di Dusun Panjen RT.02 RW.01 Desa Suruh Kec. Suruh Kab. Trenggalek;

- Bahwa seingat saksi terdakwa memesan tombokan angka tersebut dengan cara mengirim angka / nomor judi togel beserta besarnya uang tombokan dengan menggunakan handphone melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor 0822 4522 1539 ke handphone / WhatsApp saksi dengan nomor 0821 4069 7133;
- Bahwa setahu saksi perjudian jenis togel tersebut bersifat untung-untungan, dimana penombok dikatakan menang apabila nomor tombokan sama dengan nomor yang keluar dan akan mendapat hadiah berupa uang yaitu jika 2 angka (BT) yang keluar dalam undian maka mendapatkan imbalan 70 kali lipat dari uang tombokan yang di setorkan, jika 3 angka (KOP) yang keluar dalam undian maka mendapatkan imbalan 400 kali lipat dari uang tombokan yang disetorkan dan jika yang keluar 4 angka (AS) dalam undian maka mendapatkan imbalan 3000 kali lipat dari uang tombokan yang disetorkan namun apabila bila angka / nomor yang dipasang penombok tidak keluar maka uang yang dipasang penombok menjadi milik bandar;
- Bahwa setahu saksi terdakwa titip nomor togel kepada saksi sudah sebanyak 2 (dua) kali tapi belum pernah menang dan untuk titip yang kedua saksi dan terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type Mirror warna hitam diamond. Terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan/barang yang merupakan hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Putusan No.64/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 11 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa berada dalam kondisi sehat jasmani, rohani, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Trenggalek pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 16.30 Wib, saat terdakwa sedang bekerja di Toko Sumber Bangunan depan Hotel Hayam Wuruk Jl. Soekarno Hatta Kabupaten Trenggalek, karena melakukan permainan judi jenis togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut dengan cara membeli / titip nomor judi togel kepada saksi Liga Ade Suprayogi pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 15.23 Wib senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pada sekitar pukul 15.30 wib terdakwa membeli / titip nomor judi togel kembali untuk menggenapi pesannya sehingga total menjadi Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian *angka 22 = Rp. 5.000,-* , *angka 03 = Rp. 3.000,-* , *angka 1722 = Rp. 1.000,-* , *angka 7122 = Rp. 1000,-* , *angka 0322 = Rp. 1.000,-* , *angka 1322 = Rp. 1.000,-* , *angka 1122 = Rp.1.000,-* , *angka 222 = Rp. 2.000,-* dan angka 02 = Rp.5000,-;
- Bahwa terdakwa menitipkan nomor togel kepada saksi Liga Ade Suprayogi dengan menggunakan aplikasi whatsapp nomor 0822 4522 1539 yang terdapat di Handphone Merk OPPO Type Miror warna hitam diamond milik terdakwa yang telah disita oleh petugas kepolisan;
- Bahwa terdakwa memasang nomor togel atas permintaan Amad Als Kecap teman terdakwa yang bekerja di Kalimantan dan terdakwa tidak mengetahui berapa hadiah berupa uang yang akan di dapat jika nomor togelnya keluar atau tembus;
- Bahwa terdakwa mendapat pembayaran dari Amad Als Kecap sebagai pengganti uang yang terdakwa gunakan untuk nombok judi togel dengan Pulsa yang di kirim ke nomor handphone terdakwa, dimana terdakwa tidak mendapatkan keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa-apa, karena nilai pulsa yang dikirim sama dengan nilai uang tombokan yang terdakwa bayarkan;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, serta segala sesuatu yang di dapat dari hasil pemeriksaan perkara ini, atas persesuaian yang diperoleh dari semua itu, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Trenggalek pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 16.30 Wib, saat terdakwa sedang bekerja di Toko Sumber Bangunan depan Hotel Hayam Wuruk Jl. Soekarno Hatta Kabupaten Trenggalek, karena melakukan permainan judi jenis togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- ✓ Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut dengan cara membeli / titip nomor judi togel kepada saksi Liga Ade Suprayogi pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 15.23 Wib senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pada sekitar pukul 15.30 wib terdakwa membeli / titip nomor judi togel kembali untuk menggenapi pesanannya sehingga total menjadi Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian *angka 22 = Rp. 5.000,- , angka 03 = Rp. 3.000,- , angka 1722 = Rp. 1.000,- , angka 7122 = Rp. 1.000,- , angka 0322 = Rp. 1.000,- , angka 1322 = Rp. 1.000,- , angka 1122 = Rp.1.000,- , angka 222 = Rp. 2.000,- dan angka 02 = Rp.5000,-*;
- ✓ Bahwa benar terdakwa menitipkan nomor togel kepada saksi Liga Ade Suprayogi dengan menggunakan aplikasi whatsapp nomor 0822 4522 1539 yang terdapat di Handphone Merk OPPO Type Mirror warna hitam diamond milik terdakwa yang telah disita oleh petugas kepolisian;
- ✓ Bahwa benar perjudian jenis togel tersebut bersifat untung-untungan, dimana penombok dikatakan menang apabila nomor tombokan sama dengan nomor

Putusan No.64/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 13 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar dan akan mendapat hadiah berupa uang yaitu jika 2 angka (BT) yang keluar dalam undian maka mendapatkan imbalan 70 kali lipat dari uang tombakan yang di setorkan, jika 3 angka (KOP) yang keluar dalam undian maka mendapatkan imbalan 400 kali lipat dari uang tombakan yang disetorkan dan jika yang keluar 4 angka (AS) dalam undian maka mendapatkan imbalan 3000 kali lipat dari uang tombakan yang disetorkan namun apabila bila angka / nomor yang dipasang penombok tidak keluar maka uang yang dipasang penombok menjadi milik bandar;

- ✓ Bahwa benar terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana didakwakan kepadanya maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti masing-masing unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum apakah unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Subsidiaritas, yaitu primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Subsidiar melanggar pasal 303 (bis) ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis harus mempertimbangkan dakwaan primair penuntut umum, dengan ketentuan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar penuntut umum, namun sebaliknya apabila dakwaan primair penuntut umum telah terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan penuntut umum selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, Bahwa unsur Barang Siapa (*Bestanddeel*) menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Tabri bin Kimin sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki dewasa, berusia sekitar 37 (tiga puluh tujuh) tahun yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Bahwa terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur *barang siapa* telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “*dengan sengaja*” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah menghendaki atau setidak-tidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang; (*lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia” Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.1997, hal 281*). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara *A quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (*daader*) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dari persesuaian satu dengan yang lain antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang barang bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta :

- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Trenggalek pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 16.30 Wib, saat terdakwa sedang bekerja di Toko Sumber Bangunan depan Hotel Hayam Wuruk Jl. Soekarno Hatta Kabupaten Trenggalek, karena melakukan permainan judi jenis togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- ✓ Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut dengan cara membeli / titip nomor judi togel kepada saksi Liga Ade Suprayogi pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 15.23 Wib senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pada sekitar pukul 15.30 wib terdakwa membeli / titip nomor judi togel kembali untuk menggenapi pesannya sehingga total menjadi Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian *angka 22 = Rp. 5.000,-* , *angka 03 = Rp. 3.000,-* , *angka 1722 = Rp. 1.000,-* , *angka 7122 = Rp. 1000,-* , *angka 0322 = Rp. 1.000,-* , *angka 1322 = Rp. 1.000,-* , *angka 1122 = Rp.1.000,-* , *angka 222 = Rp. 2.000,-* dan angka 02 = Rp.5000,-;

- ✓ Bahwa benar terdakwa menitipkan nomor togel kepada saksi Liga Ade Suprayogi dengan menggunakan aplikasi whatsapp nomor 0822 4522 1539 yang terdapat di Handphone Merk OPPO Type Mirror warna hitam diamond milik terdakwa yang telah disita oleh petugas kepolisian;
- ✓ Bahwa benar perjudian jenis togel tersebut bersifat untung-untungan, dimana penombok dikatakan menang apabila nomor tombokan sama dengan nomor yang keluar dan akan mendapat hadiah berupa uang yaitu jika 2 angka (BT) yang keluar dalam undian maka mendapatkan imbalan 70 kali lipat dari uang tombokan yang di setorkan, jika 3 angka (KOP) yang keluar dalam undian maka mendapatkan imbalan 400 kali lipat dari uang tombokan yang disetorkan dan jika yang keluar 4 angka (AS) dalam undian maka mendapatkan imbalan 3000 kali lipat dari uang tombokan yang disetorkan namun apabila bila angka / nomor yang dipasang penombok tidak keluar maka uang yang dipasang penombok menjadi milik bandar;
- ✓ Bahwa benar terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terdakwa dari awal sudah mengetahui dan/atau menginsyafi perbuatannya yang memasang/menombok angka togel online melalui saksi Liga Ade Suprayogi adalah suatu perbuatan yang dilarang, akan tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan persesuaian antara pengertian kesengajaan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur *Dengan Sengaja* telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Tanpa Izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa adapun unsur “*tanpa izin*” mengandung pengertian bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut tidak mempunyai izin untuk melakukan sesuatu perbuatan, dimana untuk dapat melakukan suatu perbuatan atau perbuatan tersebut baru boleh dilakukan olehnya terlebih dahulu diperlukan izin dari penguasa (pemerintah) atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberikan kesempatan adalah seseorang yang melakukan usaha untuk menawarkan kesempatan untuk bermain judi pada waktu dan tempat yang sudah disediakan, atau seseorang yang memberi kesempatan untuk orang lain bermain judi pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan, walaupun dia sendiri tidak ikut bermain judi, artinya tidak disyaratkan apakah orang tersebut bertindak sebagai pemain atau bukan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terdiri dari beberapa elemen maka unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka telah cukup untuk menyatakan unsur ini terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan diketahui :

- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Trenggalek pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 16.30 Wib, saat terdakwa sedang bekerja di Toko Sumber Bangunan depan Hotel Hayam Wuruk Jl. Soekarno Hatta Kabupaten Trenggalek, karena melakukan permainan judi jenis togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut dengan cara membeli / titip nomor judi togel kepada saksi Liga Ade Suprayogi pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 15.23 Wib senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pada sekitar pukul 15.30 wib terdakwa membeli / titip nomor judi togel kembali untuk menggenapi pesanannya sehingga total menjadi Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian *angka 22 = Rp. 5.000,-* , *angka 03 = Rp. 3.000,-* , *angka 1722 = Rp. 1.000,-* , *angka 7122 = Rp. 1000,-* , *angka 0322 = Rp. 1.000,-* , *angka 1322 = Rp. 1.000,-* , *angka 1122 = Rp.1.000,-* , *angka 222 = Rp. 2.000,-* dan *angka 02 = Rp.5000,-*;
- ✓ Bahwa benar terdakwa menitipkan nomor togel kepada saksi Liga Ade Suprayogi dengan menggunakan aplikasi whatsapp nomor 0822 4522 1539 yang terdapat di Handphone Merk OPPO Type Miror warna hitam diamond milik terdakwa yang telah disita oleh petugas kepolisian;
- ✓ Bahwa benar perjudian jenis togel tersebut bersifat untung-untungan, dimana penombok dikatakan menang apabila nomor tombokan sama dengan nomor yang keluar dan akan mendapat hadiah berupa uang yaitu jika 2 angka (BT) yang keluar dalam undian maka mendapatkan imbalan 70 kali lipat dari uang tombokan yang di setorkan, jika 3 angka (KOP) yang keluar dalam undian maka mendapatkan imbalan 400 kali lipat dari uang tombokan yang disetorkan dan jika yang keluar 4 angka (AS) dalam undian maka mendapatkan imbalan 3000 kali lipat dari uang tombokan yang disetorkan namun apabila bila angka / nomor yang dipasang penombok tidak keluar maka uang yang dipasang penombok menjadi milik bandar;
- ✓ Bahwa benar terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara doktrin dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini sebagaimana terurai diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak pernah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi Togel, namun terdakwa membeli/menombok

Putusan No.64/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 19 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka togel online melalui saksi Liga Ade Suprayogi hanya untuk terdakwa pribadi sebagai penombok sehingga perbuatan terdakwa Tabri bin Kimin tidak memenuhi unsur memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut umum yaitu melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Menggunakan kesempatan bermain judi;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur *barang siapa* telah Majelis pertimbangan dalam pertimbangan dakwaan primair jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai diatas, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis mengambil alih pertimbangan unsur *barang siapa* dalam dakwaan primair jaksa penuntut umum tersebut diatas sebagai pertimbangan unsur *barang siapa* dalam dakwaan subsidair jaksa penuntut umum;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap unsur *dengan sengaja* telah Majelis pertimbangan dalam pertimbangan dakwaan primair jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai diatas, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis mengambil alih pertimbangan unsur *dengan sengaja* dalam dakwaan primair jaksa penuntut umum tersebut diatas sebagai pertimbangan unsur *dengan sengaja* dalam dakwaan subsidair jaksa penuntut umum;

Ad. 3. Unsur “menggunakan kesempatan bermain judi”;

Menimbang, bahwa kesempatan berarti adanya peluang atau keleluasaan yang terjadi bagi terdakwa dalam melakukan permainan judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bermain judi adalah suatu permainan yang mengharapkan keuntungan dan bersifat untung-untungan, tanpa memerlukan suatu keahlian maupun keterampilan khusus dalam melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan diketahui :

- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Trenggalek pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 16.30 Wib, saat terdakwa sedang bekerja di Toko Sumber Bangunan depan Hotel Hayam Wuruk Jl. Soekarno Hatta Kabupaten Trenggalek, karena melakukan permainan judi jenis togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- ✓ Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut dengan cara membeli / titip nomor judi togel kepada saksi Liga Ade Suprayogi pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 15.23 Wib senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pada sekitar pukul 15.30 wib terdakwa membeli / titip nomor judi togel kembali untuk menggenapi pesanannya sehingga total menjadi Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian *angka 22 = Rp. 5.000,-* , *angka 03 = Rp. 3.000,-* , *angka 1722 = Rp. 1.000,-* , *angka 7122 = Rp. 1000,-* , *angka 0322 = Rp. 1.000,-* , *angka 1322 = Rp. 1.000,-* , *angka 1122 = Rp.1.000,-* , *angka 222 = Rp. 2.000,-* dan angka 02 = Rp.5000,-;
- ✓ Bahwa benar terdakwa menitipkan nomor togel kepada saksi Liga Ade Suprayogi dengan menggunakan aplikasi whatsapp nomor 0822 4522 1539 yang terdapat di Handphone Merk OPPO Type Miror warna hitam diamond milik terdakwa yang telah disita oleh petugas kepolisian;
- ✓ Bahwa benar perjudian jenis togel tersebut bersifat untung-untungan, dimana penombok dikatakan menang apabila nomor tombokan sama dengan nomor yang keluar dan akan mendapat hadiah berupa uang yaitu jika 2 angka (BT) yang keluar dalam undian maka mendapatkan imbalan 70 kali lipat dari uang tombokan yang di setorkan, jika 3 angka (KOP) yang keluar dalam undian maka mendapatkan imbalan 400 kali lipat dari uang tombokan yang disetorkan dan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar 4 angka (AS) dalam undian maka mendapatkan imbalan 3000 kali lipat dari uang tombokan yang disetorkan namun apabila bila angka / nomor yang dipasang penombok tidak keluar maka uang yang dipasang penombok menjadi milik bandar;

- ✓ Bahwa benar terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara doktrin dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini sebagaimana terurai diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa membeli/menombok angka togel online melalui saksi Liga Ade Suprayogi hanya untuk terdakwa iseng mengharapkan kemenangan apabila nomor yang ditombok oleh terdakwa sesuai dengan nomor yang keluar dari situs judi online;

Menimbang, bahwa sifat dari permainan Togel tersebut adalah untung-untungan, dimana apabila nomor ditombok sama dengan nomor yang keluar maka pemain/terdakwa akan memperoleh keuntungan berlipat dari jumlah uang yang dipasang yang dibayarkan oleh Bandar di Singapura melalui terdakwa selaku pengecer, namun apabila nomor tersebut tidak keluar maka penombok akan kehilangan uang tombokan dan menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mempergunakan kesempatan untuk bermain judi*";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus/menghilangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan hal/keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat dan meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type Mirror warna hitam diamond. Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan dari pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penuntutan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis tidak di dapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini maka terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Tabri bin Kimin (alm)**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Tabri bin Kimin (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mempergunakan kesempatan untuk bermain judi*" sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type Mirror warna hitam diamond;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari **Senin** tanggal **22 Juni 2020** oleh kami

Putusan No.64/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 24 dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diah Astuti Miftafiatun, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hayadi, SH., MH.** dan **Feri Anda, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **Arie Syamsul Bahri, SH.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **Siti Kartinawati, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek, dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Hayadi. SH., MH.

Diah Astuti Miftafiatun, SH.,MH.,

Feri Anda, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Aris Syamsul Bahri, SH.,